

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## KONSEP TEORITIS TENTANG DENDA (*TA'WIDH*), UTANG PIUTANG (*AL-QARDH*) DAN KARTU KREDIT (*CREDIT CARD*)

### A. Konsep Teoritis Tentang Denda (*Ta'widh*)

#### 1. Pengertian Denda

Denda dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan dengan hukuman berupa membayar sejumlah uang apabila lalai dalam membayar kewajibannya.<sup>17</sup> Dalam bahasa Inggris juga terdapat kata *fine* yang berarti denda keterlambatan.<sup>18</sup> Sedangkan dalam bahasa Arab *ta'widh* yakni ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan akibat seorang nasabah terlambat membayar kewajibannya setelah jatuh tempo.<sup>19</sup>

Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman. *Ta'widh* diartikan dengan *Ar-Raddu Wal Man'u*, yang artinya menolak dan mencegah. Pengertian *ta'widh* menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Fathi al-Duraini, guru besar fikih di Universitas Damaskus, Suriah, mengemukakan definisi *ta'widh*: Hukuman yang diserahkan kepada penguasa untuk menentukan bentuk dan kadarnya sesuai dengan kemaslahatan yang menghendaki dan tujuan syarak dalam menetapkan hukum, yang ditetapkan pada seluruh bentuk maksiat, berupa meninggalkan perbuatan yang wajib, atau mengerjakan perbuatan yang dilarang, yang semuanya itu tidak termasuk dalam kategori *hudud* dan

<sup>17</sup> Yandiato, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: M2s,2001), Cet. Ke-12, h112

<sup>18</sup> Jhonny Andreas, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*, ( Surabaya: Karya Agung)

<sup>19</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1987), h. 235

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*kafarat*, baik yang berhubungan dengan hak Allah SWT berupa gangguan terhadap masyarakat umum, keamanan mereka, serta perundang-undangan yang berlaku, maupun yang terkait dengan hak pribadi.<sup>20</sup>

Definisi yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa *ta'widh* adalah suatu istilah untuk hukuman atas *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*. Dari definisi tersebut, juga dapat dipahami bahwa *jarimah ta'widh* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula *kifarat*. Dengan demikian inti dari *jarimah ta'widh* adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang). Para *fuqaha* memberikan contoh meninggalkan kewajiban seperti menolak membayar zakat, meninggalkan shalat *fardhu*, enggan membayar utang padahal ia mampu, mengkhianati amanat, seperti menggelapkan titipan, memanipulasi harta anak yatim, hasil waqaf dan lain sebagainya.<sup>21</sup>

Dalam *ta'widh* hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasul-Nya), dan *Qadhi* diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan

<sup>20</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet VI, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 1772

<sup>21</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, h. 249.

ketentraman masyarakat. Hukuman itu dapat berupa cambukan, kurungan penjara, denda, peringatan dan lain-lain.<sup>22</sup>

*Ta'widh* (hukuman yang tidak ada aturannya dalam *syara'*) adalah hukuman yang bersifat mendidik seperti memenjara dan memukul yang tidak sampai melukai, tidak boleh melakukan *ta'widh* dengan mencukur jenggot ataupun memungut uang (denda). Kaum muslimin yang harus melaksanakan *ta'widh* dengan memungut uang, mengikuti pendapat Imam Malik yang membolehkan. Sedangkan Imam Syafi'i dan ulama pengikut Imam Syafi'i tidak ada satupun yang membolehkan memungut denda uang. Dalam sebagian fatwa Ibnu 'Alan bahwa pendapat yang membolehkan pemungutan uang tersebut sesuai dengan pendapat Imam Malik. Sebagian dasarnya adalah pengerusakan Khalifah Umar terhadap rumah Sa'ad, ketika ia lari bersembunyi dari pengawasannya dan juga pembakaran olehnya terhadap rumah-rumah penjual minuman keras.<sup>23</sup>

Dalam *fiqh jinayah* hukuman *diyat* adalah denda. *Diyat* yakni hukum denda atas orang yang melakukan bunuh dengan tidak sengaja (*khatha'*) atau atas pembunuhan yang serupa sengaja (*syabah amad*) atau berbuat sesuatu pelanggaran yang memperkosa hak manusia seperti zina, melukai dan sebagainya.<sup>24</sup> Pelanggaran *jinayah* yang mewajibkan

<sup>22</sup> Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, tt), h. 14

<sup>23</sup> Djamaludin Miri, *Ahkamul Fuqaha*, (Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2004), h. 36

<sup>24</sup> Moh Kasim Bakri, *Hukum Pidana dalam Islam*, Semarang: Ramadhani, 1958, h. 12.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukuman denda, adalah dua macam yaitu melukai dan merusak salah satu anggota badan.<sup>25</sup>

Namun denda keterlambatan pembayaran adalah sebagai *ta'widh* bukan *diyat*, karena denda keterlambatan pembayaran utang tidak berasal dari pelanggaran yang melukai atau merusak anggota badan seseorang. Secara garis besar hukuman *ta'zir* dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok:

1. Hukuman *ta'widh* yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan *jilid (dera)*.
2. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
3. Hukuman *ta'widh* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta, dan penghancuran barang.
4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh *ulil amri* demi kemaslahatan umum.<sup>26</sup>

Denda keterlambatan ini termasuk kelompok yang ketiga yaitu hukuman *ta'widh* yang berkaitan dengan harta. Para ulama berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman *ta'widh* dengan cara mengambil harta. Menurut Abu Hanifah, hukuman *ta'widh* dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Pendapat ini diikuti oleh muridnya, yaitu Muhammad Ibn Hasan, tetapi muridnya yang lain yaitu Imam Abu Yusuf membolehkannya apabila dipandang membawa maslahat. Pendapat ini

<sup>25</sup>*Ibid.*, h. 43

<sup>26</sup>Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, h. 258

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diikuti oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad Ibn Hanbal.<sup>27</sup>

Denda keterlambatan merupakan salah satu bentuk dari hukuman *ta'widh* yang berkaitan dengan harta. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai denda uang.

## 2. Dasar Hukum Denda

Mengenai pemberlakuan denda, terdapat perbedaan pendapat ulama *fiqih*. Sebagian berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh digunakan, dan sebagian lagi berpendapat boleh digunakan. Ulama Mazhab Hambali, termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziah, mayoritas ulama Mazhab Maliki, ulama Mazhab Hanafi, dan sebagian ulama dari kalangan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana *ta'widh*. Alasan yang mereka kemukakan adalah sebuah riwayat dari Bahz bin Hukaim yang berbicara tentang zakat unta. Dalam hadits itu Rasulullah SAW bersabda:

يُفَرِّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ أَبِي  
فَأِنَّا أَخَذُوهَا وَشَطَرَ إِلَيْهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزْمَاتِ رَبِّنَا (رواه النسائي)

Artinya: "Siapa yang membayar zakat untanya dengan patuh, akan menerima imbalan pahalanya, dan siapa yang enggan membayarnya, saya akan mengambilnya, serta mengambil sebagian dari hartanya sebagai denda dan sebagai hukuman dari tuhan kami". (HR. an-Nasa'i).<sup>28</sup>

<sup>27</sup>Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, h.265-267

<sup>28</sup>Jalalluddin As-Suyuti, *Sunan An-Nasa'i*, jilid: V, (Beirut: Darul Qutub Ulumiah, th), h.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut mereka hadits ini secara tegas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengenakan denda pada orang yang enggan membayar zakat.<sup>29</sup> Dalam riwayat dari Amr bin Syu'aib diceritakan bahwa:

مَا أَصَابَ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَا مَثْمَلِيهِ وَالْعُقُوبَةُ (رواه النسائي)

Artinya: “Jika seseorang mengambil buah-buahan di kebun sekedar untuk dimakan (karena lapar), maka dia tidak dikenakan hukuman. Tetapi jika ia mengambil buah-buahan itu untuk dibawa keluar dari kebun, ia dikenakan denda seharga buah yang diambil, dan dikenakan juga hukuman lain”. (HR. an-Nasa’i).<sup>30</sup>

Imam al Syafi’i *Ial-qoul ql-jadid*, Imam Abu Hanifah dan sahabatnya, Muhammad bin Hasan Asy Syaibani, serta sebagian ulama dari Mazhab Maliki berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh dikenakan dalam tindak pidana *ta’widh*. Alasan mereka adalah bahwa hukuman denda yang berlaku diawal Islam telah *dinasakhkan* (dibatalkan) oleh hadis Rasulullah SAW, diantaranya hadits yang mengatakan:

لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ (رواه ابن ماجة)

Artinya: “Dalam harta seseorang tidak ada harta orang lain selain zakat.” (HR. Ibnu Majah).<sup>31</sup>

Di samping itu mereka juga beralasan pada keumuman ayat-ayat Allah SWT yang melarang bersikap sewenang-wenang terhadap harta orang lain, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 188 :

<sup>29</sup> Abdul Aziz Dahlan. *Op. cit.*, h. 1175-1176

<sup>30</sup> Jalaluddin As-Suyuti. *Op. cit.*, h. 85

<sup>31</sup> Al-hafidh Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Al-qozwini, *Sunan Ibnu Majjah*, juz I, (Beirut: Darul Fikr, 275), h. 570

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ  
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Artinya:“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 188)

Menurut mereka, campur tangan hakim dalam soal harta seseorang, seperti mengenakan hukuman denda disebabkan melakukan tindak pidana ta'widh, termasuk kedalam larangan Allah SWT dalam ayat di atas, karena dasar hukum denda itu tidak ada.<sup>32</sup>Ini adalah perbedaan pendapat para ulama tentang hukuman denda.Ulama yang melarangnya berpendapat bahwa hukuman denda yang pernah ada telah dihapus dengan hadis Rasulullah di atas.

### 3. Syarat Penggunaan Hukuman Denda

Denda keterlambatan ini dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman, supaya tidak mengulangi perbuatan maksiat kembali. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi dapat diberikan kepada orang yang inkar janji, dan ketentuan seseorang disebut inkar janji dijelaskan dalam Pasal 36, yang menyebutkan bahwa:

Pihak dapat dianggap melakukan inkar janji, apabila karena kesalahannya:

<sup>32</sup>Abdul Aziz Dahlan, *op.cit.*, h. 1176

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan”.

Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- a. Membayar ganti rugi
- b. Pembatalan akad
- c. Peralihan resiko
- d. Denda, dan/atau
- e. Membayar biaya perkara.<sup>33</sup>

Sedangkan mengenai penggunaan hukuman denda, sebagian *fuqaha* dari kelompok yang membolehkan penggunaannya, mereka mensyaratkan hukuman denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara menarik uang terpidana dan menahan darinya sampai keadaan pelaku menjadi baik. Jika sudah menjadi baik, hartanya dikembalikan kepadanya, namun jika tidak menjadi baik, hartanya diinfakkan untuk jalan kebaikan.<sup>34</sup> Seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana *ta'widh*, apabila menurut pertimbangannya hukuman denda itulah yang tepat diterapkan pada pelaku pidana. Menurut mereka,

<sup>33</sup> Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), h. 22-23

<sup>34</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, alih bahasa. Tim Tsalisah, (Bogor: PT Kharisma ilmu, tt) h. 101-102

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam *jarimah ta'widh* seorang hakim harus senantiasa berupaya agar hukuman yang ia terapkan benar-benar dapat menghentikan paling tidak mengurangi seseorang melakukan tindak pidana yang sama. Oleh sebab itu, dalam menentukan suatu hukuman, seorang hakim harus benar-benar mengetahui pribadi terpidana, serta seluruh lingkungan yang mengitarinya, sehingga dengan tepat ia dapat menetapkan hukumannya. Jika seorang hakim menganggap bahwa hukuman denda itu lebih tepat dan dapat mencapai tujuan hukuman yang dikehendaki syara', maka boleh dilaksanakan.<sup>35</sup>

#### 4. Hal-hal yang Bisa dijatuhi Denda

Suatu hal yang disepakati oleh fuqaha bahwa hukum Islam menghukum sebagian tindak pidana *ta'widh* dengan denda. Contohnya adalah sebagai berikut:

- a. Pencuri buah yang masih tergantung di pohonnya dijatuhi hukuman denda dua kali lipat dari harga buah yang dicuri.
- b. Hukuman bagi orang yang menyembunyikan barang yang hilang adalah denda dua kali lipat dari nilainya.
- c. Hukuman bagi orang yang enggan menunaikan zakat adalah dengan mengambil secara paksa setengah kekayaannya.

*Fuqaha* pendukung hukuman denda menetapkan bahwa hukuman denda hanya dapat dijatuhkan pada tindak pidana-tindak pidana ringan.<sup>36</sup>

<sup>35</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Op. cit.*, h. 1175-1176

<sup>36</sup>Abdul Qadir Audah, *op. cit.*, h.101-102

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Konsep Teoritis Tentang Utang Piutang (*Al-Qardh*)

### 1. Pengertian Utang Piutang (*Al-Qardh*)

*Qardh* (utang – piutang) dalam arti bahasa berasal dari kata: *qaradha* yang sinonimnya: *qatha'a* artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberi utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*).<sup>37</sup>

Sedangkan para ulama berbeda pendapat dalam mengemukakan pengertian utang-piutang, diantaranya yaitu:

- a. Menurut Mazhab Maliki yang dikutip oleh Mohammad Muslehuddin dalam bukunya yang berjudul Sistem Perbankan dalam Islam, mendefinisikan “*Qardh* sebagai pinjaman atas benda yang bermanfaat yang diberikan hanya karena belas kasihan, dan bukan merupakan bantuan (*ariyah*) atau pemberian (*hibah*), tetapi harus dikembalikan seperti bentuk yang dipinjamkan.”<sup>38</sup>
- b. Menurut Wahbah al-Zuhayli, utang piutang (*qardh*) adalah penyerahan suatu harta kepada orang lain yang tidak disertai dengan imbalan/tambahan dalam pengembaliannya.<sup>39</sup>
- c. Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* memberikan definisi *qardh* sebagai harta yang diberikan oleh kreditor (pemberi pinjaman) kepada debitur (pemilik utang), agar debitur

<sup>37</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op.cit*, h. 273. Lihat juga Rahmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 151

<sup>38</sup> Mohammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, ( Jakarta: Rineka Cipta,1990),h. 7

<sup>39</sup> Wahbah az-Zuhaili, *op.cit*, h.2915

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengembalikan yang serupa dengannya kepada kreditor ketika telah mampu.<sup>40</sup>

- d. Berbeda dengan pengertian-pengertian di atas, Hasbi ash-Shiddieqy dalam bukunya Pengantar Fiqh Muamalah mengartikan utang piutang dengan akad yang dilakukan oleh dua orang dimana salah satu dari dua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, kemudian ia harus mengembalikan barang tersebut senilai dengan apa yang diambilnya dahulu. Berdasarkan pengertian ini maka *qard* memiliki dua pengertian yaitu; *I'arah* yang mengandung arti *tabarru'* atau memberikan harta kepada orang dengan dasar akan dikembalikan, dan pengertian *mu'awadlah*, karena harga yang diambil bukan sekedar dipakai kemudian dikembalikan, tetapi dihabiskan dan dibayar gantinya.<sup>41</sup>

Melihat definisi-definisi di atas, dapat diambil intisari bahwa *qardh* adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti ia terima dari pihak pertama.<sup>42</sup>

<sup>40</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*,( Jakarta: Pena Peduli Aksara, 2009), h. 115

<sup>41</sup>Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*,( Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), h. 103

<sup>42</sup>Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, h. 274

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Dasar Hukum Utang Piutang (*Al-Qardh*)

### a. Al-Quran

Utang piutang secara hukum dapat didasarkan pada adanya perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup dengan saling tolong menolong serta saling bantu-membantu dalam lapangan kebajikan. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah (5) ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحُلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (QS. Al-Maidah : 2)

Dalam transaksi utang piutang terdapat nilai luhur dan cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Dengan demikian, pada dasarnya pemberian utang atau pinjaman pada seseorang harus didasari niat yang tulus sebagai usaha untuk menolong sesama dalam kebaikan. Ayat ini berarti juga bahwa pemberian utang atau pinjaman pada seseorang harus didasarkan pada pengambilan manfaat dari sesuatu pekerjaan yang dianjurkan oleh agama atau jika tidak ada larangan dalam melakukannya.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya, dalam transaksi utang piutang Allah memberikan rambu-rambu agar berjalan sesuai prinsip *syariah* yaitu menghindari penipuan dan perbuatan yang dilarang Allah lainnya. Pengaturan tersebut yaitu anjuran agar setiap transaksi utang piutang dilakukan secara tertulis. Ketentuan ini terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 282 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.” (QS. Al- Baqarah : 282)

Karena pemberian utang pada sesama merupakan perbuatan kebajikan, maka seseorang yang memberi pinjaman, tidak dibolehkan mengambil keuntungan (*profit*). Yang menjadi pertanyaan selanjutnya, keuntungan apa yang diperoleh pemberi utang atau pemberi pinjaman? Tentang hal ini Allah menjawab dalam QS. Al-Hadid (57) ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ۝ ۱۱

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (QS. Al-Hadid : 11)

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ  
 مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كَرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كَرْبِ يَوْمِ  
 الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ فِي الدُّنْيَا يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا  
 وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا  
 وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya: “Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda: barang siapa yang melepaskan dari Muslim kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan di dunia, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat, dan Allah akan menolong hambanya, selama hamba itu menolong saudaranya”. (HR.At-Tirmizi)<sup>43</sup>

## 3. Rukun dan Syarat Utang-Piutang

Seperti halnya jual beli, rukun *qardh* juga diperselisihkan oleh para *fuqoha*. Menurut Hanafiah, rukun *qardh* adalah *ijab* dan *qabul*.

Sedangkan menurut jumhur *fuqoha* rukun *qardh* adalah

## a. 'Aqid

Untuk *'aqid*, baik *muqridh* maupun *muqtaridh* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki *ahliatul ada*'. Oleh karena itu, *qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh

<sup>43</sup> Abu 'Isa At-irmizi, *op.cit*, h. 326

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak yang masih di bawah umur atau orang gila. Syafiiyah memberikan persyaratan untuk *muqridh*, antara lain:

1. *Ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *tabaruq*
2. *Mukhtar* (memiliki pilihan)

Sedangkan untuk *muqhtaridh* disyaratkan harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan muamalat seperti *baliq*, berakal, dan tidak *mahjur alaih*.<sup>44</sup>

b. *Ma'qud alaih*

Menurut jumhur ulama yang terdiri atas Malikiyah, Safi'iyah dan Hanabilah, yang menjadi objek akad dalam *al-qardh* sama dengan objek akad *salam*, baik berupa barang-barang yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*) maupun *qimiat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya dipasaran), seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung. Atau dengan perkataan lain, seperti barang yang boleh dijadikan objek jual beli, boleh pula dijadikan objek akad *qardh*.

Hanafiyah mengemukakan bahwa *ma'qud alaih* hukumnya sah dalam *mal mitsil*, seperti barang-barang yang ditakar (*mukilat*), barang-barang yang ditimbang (*mauzunat*), barang-barang yang dihitung (*ma'dudat*). Sedangkan barang-barang yang tidak ada atau sulit mencari persamaannya dipasaran (*qimiat*) tidak boleh dijadikan objek *qardh*, seperti hewan, karena sulit mengembalikan barang yang sama.<sup>45</sup>

<sup>44</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, h. 278

<sup>45</sup> Wabah Zuhaili, *op.cit.*, h. 723.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. *Shighat* ( *ijab* dan *qabul*)

*Qardh* adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya *ijab* dan *qabul*, sama seperti akad jual beli dan hibah. *Shighat*, *ijab* bisa dengan menggunakan lafaz *qardh* (utang/ pinjam) dan *salaf* (utang) atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Contohnya : “saya milikan kepadamu barang ini, dengan ketentuan anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya”. Penggunaan kata milik disini bukan berarti diberikan Cuma-Cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar.<sup>46</sup>

## 4. Tambahan dalam Utang-Piutang

Akad perutangan merupakan akad yang dimaksudkan untuk mengasihi manusia, menolong mereka menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan sarana-sarana kehidupan. Akad perutangan bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan salah satu metode untuk mengeksploitasi orang lain. Oleh karena itu, diharamkan bagi pemberi utang mensyaratkan tambahan dari utang yang ia berikan ketika mengembalikannya. Para ulama sepakat, jika pemberi utang mensyaratkan untuk adanya tambahan, kemudian pengutang menerimanya maka itu adalah riba.<sup>47</sup>

كُلُّ قَرْضٍ ضِجْرٌ نَفَعًا فَهُوَ رِبَاٌ

<sup>46</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, h. 279

<sup>47</sup> Saleh al-Fauzan, *al-Mulakhasul Fiqhi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), , Cet. 1, h.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Semua utang yang menarik manfaat maka ia termasuk riba”.

Yang dimaksud dengan mengambil manfaat dari kaidah di atas adalah keuntungan atau kelebihan atau tambahan dari pembayaran yang disyaratkan dalam akad utang-piutang atau ditradisikan untuk menambah pembayaran. Bila kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berutang sebagai balas jasa yang diterimanya, maka yang demikian bukan riba dan dibolehkan serta menjadi kebaikan bagi si pengutang.<sup>48</sup> Karena ini terhitung sebagai *husnul al-qadha* (membayar utang dengan baik).

Dari hadist tersebut jelas pengembalian yang lebih baik itu tidak disyaratkan sejak awal, tetapi murni inisiatif debitor (*al-mustaslif*). Itu juga bukan tambahan atas jumlah sesuatu yang diutang karena tidak ada tambahan atas jumlah unta yang dibayarkan dan tidak ada pula tambahan apapun atas unta yang diutang. Itu tidak lain adalah pengembalian yang semisal dengan apa yang diutang; seekor hewan dengan seekor hewan, namun lebih tua dan lebih besar tubuhnya. Itulah yang dimaksud dengan pengembalian yang lebih baik (*husn al-qadhâ*). Tapi jika sebelum utang dinyatakan terlebih dahulu syarat tambahannya dan kedua belah pihak setuju maka sama dengan riba.

Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat di kalangan *fuqaha* Mazhab mengenai boleh atau tidaknya menerima manfaat dari akad utang-piutang tersebut, yaitu sebagai berikut:

<sup>48</sup> Amir Syarifuddin, *Gari-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prena Media, 2003), Jilid 1, Cet. 1, h. 224-225

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menurut Mazhab Hanafiyah: jika keuntungan tersebut tidak dipersyaratkan dalam akad atau jika hal itu tidak menjadi *urf* (kebiasaan di masyarakat) maka hukumnya adalah boleh.
- b. Menurut Mazhab Malikiyah: utang-piutang yang bersumber dari jual beli, penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan adalah boleh. Sedangkan dalam hal utang-piutang (*al-qardl*), penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan dan tidak dijanjikan karena telah menjadi kebiasaan di masyarakat, hukumnya adalah haram. Penambahan yang tidak dipersyaratkan dan tidak menjadi kebiasaan di masyarakat baru boleh diterima.
- c. Menurut Mazhab Syafii: penambahan pelunasan utang yang diperjanjikan oleh *muqtaridl* (pihak yang berutang), maka pihak yang mengutang makruh menerimanya.
- d. Menurut Mazhab Hambali: pihak yang mengutang dibolehkan menerima penambahan pelunasan yang diperjanjikan oleh *muqtaridl* (pihak yang berutang dibolehkan menerimanya).<sup>49</sup>

<sup>49</sup> Gufon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), Cet.1, h. 173-174

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Konsep Teoritis tentang Kartu Kredit Syariah (*Syariah Card*)

Kartu kredit sering disebut dengan *credit card* (bahasa Inggris) yang berarti kartu kredit, dimana dalam Bahasa Indonesia kartu berarti kertas tebal yang segi empat bangunnya dan kredit adalah pinjaman. Sedang dalam bahasa Arab kartu kredit sering disebut *bithaqah i'timan* atau *bithaqah al-iqrad*. *Bithaqah* dalam kamus bahasa Arab berarti kertas/kartu, *i'timan* secara bahasa berarti kondisi aman dan saling percaya, dan *iqradh* dalam bahasa Arab berarti peminjam.

Dalam kamus *The Concise Oxford Dictionary*, *credit card* bermakna: “Kartu yang diterbitkan oleh bank, atau pihak lainnya yang mengizinkan pemilikinya untuk mendapatkan kebutuhannya dengan cara pinjaman”.<sup>50</sup> Sementara dalam ketentuan umum fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) yang di maksud dengan *syariah card* adalah kartu yang berfungsi seperti kartu yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card*.<sup>51</sup>

Dipandang dari sudut syariah, maka dalam penggunaan kartu ini telah terjadi tolong-menolong, dimana pemegang kartu tertolong dalam hal kebutuhan, dan di sisi lain pedagang juga tertolong dengan terjualnya barang dagangan yang pembayarannya dilakukan oleh pihak penerbit kartu kredit syariah.

<sup>50</sup> Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Banking Cards Syariah Kartu Kredit Dalam Perspektif Fiqih*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006, h. 2

<sup>51</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 54 tentang *Syariah Card*, Jakarta, 2006, h. 10

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Transaksi menggunakan kartu kredit syariah/*syariah card*, di zaman yang serba modern dan berteknologi tinggi seperti zaman sekarang ini, memang sudah banyak digunakan. Kartu ini sebagai sarana mempermudah proses transaksi yang tidak tergantung kepada pembayaran kontan dengan membawa uang tunai yang mempunyai banyak resiko.

Akad dengan kartu yang dikeluarkan oleh bank dengan berbagai macam jenis dan penggunaannya merupakan hal baru dalam fiqih Islam. Salah satu akad yang digunakan dalam kartu kredit syariah adalah *qard* atau utang piutang. Utang adalah harta yang harus dibayarkan peminjam karena ia telah memperoleh pinjaman. Yang dimaksud pinjaman dalam akad *credit card* adalah *al-qard*<sup>52</sup>

Secara etimologi *al-qardu* merupakan *mashdar*, yang artinya suatu pemberian orang yang empunya terhadap seseorang, untuk dikembalikan dan seakan suatu dipinjamkan telah lepas dalam kepemilikan.<sup>53</sup> Ketentuan *qard* dalam kartu kredit syariah adalah penerbit kartu sebagai pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada pemegang kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu.<sup>54</sup>

Ketentuan akad yang digunakan dalam *syariah card* adalah

1. *Kafalah*: dalam hal ini penerbit kartu adalah penjamin (*kafil*) bagi pemegang kartu terhadap *merchant* atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan *merchant* dan

<sup>52</sup> Abdul wahab ibrahim Abu Sulaiman ,*Banking Cards Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada 2006), h. 112.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 109.

<sup>54</sup> [http://www.kaskus.us/newreplay.php?s=c4c6a3d4980dllaac4be8713f2ab82db&do=newreplay&=159969096,tanggal\\_3\\_Januari\\_2017](http://www.kaskus.us/newreplay.php?s=c4c6a3d4980dllaac4be8713f2ab82db&do=newreplay&=159969096,tanggal_3_Januari_2017).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank penerbit kartu. Atas pemberian *kafalah*, penerbit kartu dapat menerima *fee (ujrah kafalah)*.

2. *Qard*: dalam hal ini penerbit kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada pemegang kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu.
3. *Ijarah*: dalam hal ini penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas *ijarah* ini, pemegang kartu dikenakan *membership fee*.

Ketentuan tentang batasan (*dhawabith wa hudud*) *syari'ah card*

1. Tidak menimbulkan riba.
2. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah.
3. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebih (*israf*) dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal perbelanjaan.
4. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi utang pada waktunya.
5. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah.

Ketentuan *Fee*

1. Iuran keanggotaan (*membership fee*) penerbit kartu berhak menerima iuran keanggotaan (*rusum al-'udhwiyah*) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan (*ujrah*) atas izin pemegang fasilitas kartu.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *Merchant fee* penerbit kartu yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (*ujrah*) atas perantara (*samsarah*) pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*).
3. *Fee* penarikan uang tunai penerbit kartu boleh menerima *fee* penarikan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.
4. *Fee kafalah* penerbit kartu boleh menerima *fee* dari pemegang kartu atas pemberian *kafalah*.
5. Semua bentuk *fee* tersebut diatas harus ditetapkan pada saat akad aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali untuk *merchant fee*.

Mekanisme akad *qard* dalam transaksi kartu kredit syariah yaitu setelah pemegang kartu (*card holder*) menggunakan kartunya dalam setiap melakukan transaksi kepada semua *merchant* yang menerima merek kartu yang dimiliki, *merchant* kemudian melakukan penagihan seluruh transaksi jual beli yang dibayar dengan menggunakan kartu kredit kepada pihak *issuer*. Apabila slip penjualan (*vooucher*) dianggap sah dan telah memenuhi ketentuan sesuai yang disepakati dengan *merchant*, *issuer* akan membayar seluruh tagihan yang diajukan *merchant* setelah dikurangi dengan diskon yang besarnya telah disepakati.<sup>55</sup> Selanjutnya pemegang kartu harus membayar lunas seluruh tagihan pada saat jatuh tempo, bisa dibayar lunas atau membayar sejumlah minimum dari total tagihan dengan denda.

<sup>55</sup>Dimyauddin Djuwaini, op. cit., hlm. 282-283.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penerbit dari kartu kredit syariah adalah lembaga keuangan yang selalu mencari profit dan sebisa mungkin menghindari kerugian dalam setiap usahanya. Penerbit kartu kredit syariah bisa berasal dari bank syariah. Pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>56</sup> Sedangkan bank syariah adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.<sup>57</sup>

Berdasarkan batasan di atas jelas, bahwa usaha bank syariah akan selalu dikaitkan dengan masalah uang. Bank termasuk perusahaan industri jasa karena produknya hanya memberikan jasa kepada masyarakat.<sup>58</sup> Sama seperti bank konvensional, bank syariah juga membutuhkan profit dan akan berusaha sebisa mungkin untuk menghindari kerugian. Hal ini dikarenakan bank syariah adalah lembaga komersial yang membutuhkan hal-hal di atas supaya tetap bisa bertahan.

<sup>56</sup> Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h.936

<sup>57</sup> *Ibid.*, h. 1068

<sup>58</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, ( Jakarta: PT. Bumi Aksara 2006), h.